

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Kerangka Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Didin Maulidina, Suwari Akhmaddhian
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
Email: 20241410009@uniku.ac.id

Abstract

The management of Hazardous and Toxic Materials (B3) waste is highly urgent in maintaining environmental sustainability and public health, and is part of the constitutional rights of Indonesian citizens. This study aims to analyze the implementation of the principle of legal certainty in B3 waste management, with a case study of the agreement between PT Honda Precision Parts Manufacturing and PT Cipta Jaya Hakiki. The method used is a juridical-normative method with a literature study approach to relevant laws and regulations. The results of the study indicate that B3 waste management in Indonesia has been regulated through Law No. 32 of 2009 and Government Regulation No. 22 of 2021, which require official permits for every business entity involved. However, in practice, legal violations were found because PT Cipta Jaya Hakiki did not have an official permit but continued to carry out B3 waste management activities based on a power of attorney from PT Lut Putra Solder. This creates a legal flaw in the agreement involving elements of naturalia and accidentalia, and violates the principles of legality and legal certainty. This study recommends that the government strengthen supervision, enforce legal sanctions strictly, and provide education and verification to business actors to ensure compliance with regulations. Thus, hazardous waste management can be carried out legally, responsibly, and sustainably.

Keywords: Hazardous Waste, Legal Certainty, Environmental Permits.

Abstrak

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) memiliki urgensi tinggi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas kepastian hukum dalam pengelolaan limbah B3, dengan studi kasus pada perjanjian antara PT Honda Precision Parts Manufacturing dan PT Cipta Jaya Hakiki. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan limbah B3 di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, yang mewajibkan izin resmi bagi setiap badan usaha yang terlibat. Namun, dalam praktiknya ditemukan pelanggaran hukum karena PT Cipta Jaya Hakiki tidak memiliki izin resmi tetapi tetap melakukan aktivitas pengelolaan limbah B3 atas dasar surat kuasa dari PT Lut Putra Solder. Hal ini menyebabkan cacat hukum dalam perjanjian yang melibatkan unsur naturalia dan accidentalia, serta melanggar prinsip legalitas dan kepastian hukum. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah memperkuat pengawasan, menegakkan sanksi hukum secara tegas, serta melakukan edukasi dan verifikasi terhadap pelaku usaha demi memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan demikian, pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan secara legal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Limbah B3, Kepastian Hukum, Izin Lingkungan.

PENDAHULUAN

Pengelolaan limbah, terutama limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah risiko terhadap kesehatan manusia serta ekosistem.¹ Seiring meningkatnya aktivitas industri dan pertumbuhan ekonomi, volume limbah juga mengalami lonjakan, sehingga diperlukan sistem regulasi dan mekanisme pengelolaan yang efektif dan bertanggung jawab. Konstitusi Indonesia, melalui pasal 28H Ayat (1) UUD 1945, menjamin hak setiap warga

¹ Radityazty Dahayu Nurhayati and Yayok Suryo Purnomo, 'Rencana Pengelolaan Limbah B3 Pada Industri Makanan Laut', *Envirous*, 4.1 (2023), pp. 66–72, doi:10.33005/envirous.v4i1.178.

negara untuk hidup sejahtera dalam lingkungan yang baik dan sehat.² Dalam rangka menjamin hak tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan menangani dampak negatif dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.³

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, limbah diartikan sebagai zat, energi, atau komponen yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya dapat mencemari lingkungan, merusak ekosistem, serta mengancam kesehatan dan kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴ Sementara itu, Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa limbah B3 merupakan hasil sisa dari suatu kegiatan atau proses usaha yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.⁵ Karakteristik limbah B3, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Ayat (2), mencakup sifat mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun.⁶

Limbah terdiri dari berbagai jenis, termasuk limbah cair, padat, gas, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah B3 berasal dari aktivitas manusia atau industri, dan memiliki sifat yang sangat berbahaya serta beracun.⁷ Kategorisasi limbah B3 dilakukan melalui uji karakteristik yang menunjukkan sifat seperti mudah meledak, reaktif, beracun, atau berpotensi menyebabkan infeksi. Pengelolaan limbah B3 melibatkan beberapa tahapan, yaitu pengurangan, pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan.⁸ Dalam pengelolaan limbah B3, diterapkan prinsip *“polluter pays guideline,”* yang mengharuskan pihak yang menghasilkan limbah untuk menanggung seluruh biaya pengelolaannya guna mencegah terjadinya pencemaran. Selain itu, prinsip *“support to grave”* mengatur pengawasan limbah mulai dari proses produksi hingga

² Christy Edotry Torry Karwur, Theodorus H.W Lumunon, and Edwin Neil Tinangon, ‘Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau Dari Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, 13.02 (2024), pp. 1–12.

³ T Soedarto, L B Kagramanto, and T P Anggriawan, ‘Penguatan Sanksi Administratif Sebagai Perwujudan Perlindungan Lingkungan Guna Sumber Daya Alam Berkelanjutan (Sektor ...’, *UNES Law Review*, 5.4 (2023), pp. 3763–73.

⁴ Diva Aprilia Kurniawan, Nanda Puspita Dewi Prayitno, Zeta Oktiva Rahman, Selvy Laurence Songaneke, ‘Persoalan Limbah Perusahaan Ditinjau Dari Etika Lingkungan’, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 23, 2023, pp. 1–17, doi:10.11111/nusantara.xxxxxxx.

⁵ Qoriatul Laily Qodriyah and others, ‘Analisis Penyimpangan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Oleh SB. Cramoil Equity Di Wilayah Kerja KSOP Khusus Batam’, *Indonesian Journal of Port and Shipping Management Volume*, 1 (2024), pp. 19–25.

⁶ Selly Anggraini, Rachmat Ramdani, and Mochamad Faizal Rizki, ‘Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Kabupaten Karawang 1’, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.10 (2023), pp. 583–94.

⁷ Neng Lala Latifah Erika Herliana, Wilar Ardias Gunawan, ‘Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun (B3) Dari Laboratorium PT Max Chem Indonesia’, 1.2 (2024), pp. 592–601.

⁸ Lintang Aprilia, Rahayu Subekti, and Sapto Hermawan, ‘Kajian Precautionary Principle Terhadap Pengelolaan Limbah Medis B3 Pada Fasilitas Layanan Kesehatan’, *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5.1 (2025), pp. 127–37.

pembangunan akhir, dengan tujuan memastikan bahwa setiap tahap siklus hidup limbah dikelola dengan baik tanpa ada yang terabaikan.⁹

Kepastian hukum, sebagai prinsip dasar negara hukum, menjamin kejelasan, ketertiban, dan perlindungan hak bagi individu atau badan hukum.¹⁰ Dalam konteks pengelolaan limbah B3, kepastian hukum memastikan bahwa setiap tahap pengelolaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta memberikan jaminan bagi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban mereka.¹¹ Kepatuhan hukum sangat penting untuk mengurangi risiko bisnis dan dampak negatif terhadap lingkungan.¹² Mematuhi peraturan dapat mencegah sanksi, denda, atau penghentian operasional yang dapat merusak keberlanjutan bisnis dan reputasi. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, seperti pengelolaan limbah dan emisi karbon, menghindarkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat menyebabkan biaya pemulihan tinggi serta dampak sosial yang merugikan.¹³ Dengan mematuhi hukum, perusahaan tidak hanya menjaga kelangsungan operasional dan profitabilitas, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang.¹⁴ Asas kepastian hukum menjadi dasar penyusunan peraturan, berfungsi sebagai “jantung” yang mengarahkan pembentukan hukum dengan ukuran etis. Asas ini menjembatani peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.¹⁵ Dalam pembentukan hukum, asas kepastian hukum diutamakan untuk menjamin kejelasan peraturan. Gustav Radbruch dalam *Einführung in die Rechtswissenschaften* menyatakan bahwa hukum harus mencakup tiga nilai dasar : keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).

Pengelolaan limbah B3 mensyaratkan izin yang sah dan operasional yang sesuai dengan peraturan. Penegakan regulasi yang tegas dan kepastian hukum menjadi faktor kunci untuk menjaga stabilitas bisnis dan melindungi lingkungan dari pengelolaan limbah

⁹ Reiky Febrio Nayatama Kusyad5 Widiani Agustien Wiguna Mukti, Suci Suroya, Rizky Wahyudin, Rihan Fathurahman Mubarak, ‘Kebijakan Hukum Lingkungan Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)’, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4.3 (2024), pp. 2730–50.

¹⁰ Abdur Rahim and others, ‘Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia’, *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6.8 (2023), pp. 5806–11, doi:10.54371/jiip.v6i8.2575.

¹¹ Melisa Yulianti, Salsabila Aprilia, and Ubaidillah Kamal, ‘Amalisis Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang Terhadap Kerusakan Lingkungan’, *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2.3 (2024), pp. 44–52.

¹² Geraldus Grenaldo Sentosa, ‘Problematisa Pemenuhan Kepatuhan Hukum Pengelolaan Limbah B3 Pada Industri Kabel Listrik (Studi Industri PT “X” Di Kota Bandung)’, *Bina Hukum Lingkungan*, 8 (2023), pp. 52–67.

¹³ Diah Arimbi Indah Dwiprigitaningtias, Firdaus Muhamad Iqbal, Lily Andayani, ‘Kedudukan Hukum Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) Dalam Upaya Penanganan Lingkungan Hidup Akibat Dari Kegiatan Industri’, *Res Nullius Law Journal*, 6.2 (2024), pp. 127–43.

¹⁴ Ersi Sisdiyanto Afif Setiawan Pratama, ‘Tanggung Jawab Lingkungan Dalam Bisnis: Strategi Beretika Untuk Masa Depan Hijau’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1.4 (2024), pp. 345–58.

¹⁵ Musleh and others, ‘Urgensi Asas Ketuhanan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan’, *Sosio Yustisia Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 3.2 (2023), pp. 176–98.

yang tidak sesuai.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana asas kepastian hukum ditegakkan dalam praktik perjanjian pengelolaan limbah B3 antara PT Honda Precissions Parts Manufacturing dan PT Cipta Jaya Hakiki, serta menggali upaya yuridis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan hukum dalam pengelolaan limbah industri. Adapun rumusan maalahnya yaitu bagaimana regulasi yang mengatur pengelolaan limbah B3 di Indonesia serta bagaimana penerapan pengelolaan limbah B3 dalam kerangka kepastian hukum berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 dalam Perjanjian antara PT Honda Precissions Parts Manufacturing dan PT Cipta Jaya Hakiki.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan yuridis-normatif. Metode ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang meneliti berdasarkan kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan literatur seperti buku-buku, undang-undang yang berlaku, dokumen-dokumen serta media lainnya yang dapat dijadikan bahan data atau teori yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi Yang Mengatur Pengelolaan Limbah B3 di Indonesia

Bangsa Indonesia membangun sistem hukum nasional yang bersifat menyeluruh dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem hukum ini terdiri dari berbagai unsur yang saling terhubung dan mendukung, dengan tujuan untuk merespons, menyesuaikan, serta menyelesaikan persoalan yang timbul dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap aspek kehidupan nasional, termasuk ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagian ranah keagamaan, harus berlandaskan pada hukum. Sistem hukum nasional Indonesia berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan jiwa bangsa, yang sekaligus menjadi pedoman dalam pembangunan hukum nasional.¹⁷ Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi norma hukum tertinggi (*grundnorm*) yang mejadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Pengaturan mengenai definisi dan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah B3 telah diatur secara sistematis dalam peraturan perundang-

¹⁶ Jarnawi Hadi Saputra Tanjung Warsiman , Maswita , Anjani Sipahutar, 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Laut Menurut Undang-Undang Nomor 32 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Jurnal Normatif*, 3.1 (2023), pp. 212–23.

¹⁷ Kurdi1a.Muhammad Arbani, 'Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional', *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, 8.2 (2024), pp. 2674–81, doi:10.36526/js.v3i2.

¹⁸ Junaidi Junaidi and others, 'Penyuluhan Hukum Pancasila Sebagai Grundnorm Hukum Pada Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tahun 2022', *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 4.1 (2023), pp. 41–48, doi:10.36908/akm.v4i1.782.

undangan di Indonesia.¹⁹ Secara konstitusional, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang sehat, yang menjadi dasar pengaturan B3. Pengelolaan limbah B3 diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pada Pasal 59 ayat (7) dan pasal 61 ayat (3), yang kemudian diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah tersebut menjadi pedoman utama dalam pengelolaan limbah B3, mencakup aspek perizinan, prosedur teknis, dan mekanisme penegakan hukum. Pasal 1 angka (1) PP Nomor 22 tahun 2021 mendefinisikan B3 sebagai zat atau energi yang dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan dan membahayakan makhluk hidup, sedangkan Pasal 1 angka (3) menyebutkan limbah B3 sebagai sisa kegiatan yang mengandung unsur B3 dan harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian serta tunduk pada perizinan dan prosedur hukum yang berlaku.

2. Penerapan Pengelolaan Limbah B3 dalam Kerangka Kepastian Hukum Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 dalam Perjanjian antara PT Honda Precissions Parts Manufacturing dan PT Cipta Jaya Hakiki.

Kabupaten Karawang, yang merupakan pusat industri utama di Indonesia, menghasilkan limbah B3 dari berbagai perusahaan manufaktur yang harus dikelola sesuai dengan peraturan guna menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah dampak negatif terhadap masyarakat.²⁰ Namun, terdapat dugaan pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3, salah satunya melibatkan PT Honda Precision Parts Manufacturing (PT HPPM) yang bekerja sama dengan PT Cipta Jaya Hakiki, perusahaan yang tidak memiliki izin resmi untuk mengelola limbah B3, sehingga menimbulkan masalah hukum dan administrasi.

Laporan dari Forum Mahasiswa Hukum Karawang (FMHK) kepada BKPM pada 16 Oktober 2024 (No. 001/FMHC-Lapdu/X/2024) mengungkapkan adanya kesalahan administratif pada Surat Perintah Kerja (SPK). SPK yang seharusnya ditandatangani oleh PT Lut Putra Solder justru ditandatangani oleh PT Cipta Jaya Hakiki, yang tidak berwenang dalam pengelolaan limbah. Praktik ini melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri LHK No. 6 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021.

Perjanjian antara PT Honda Precision Parts Manufacturing dan PT Cipta Jaya Hakiki mengenai pengangkutan dan pengolahan limbah B3 menimbulkan permasalahan hukum karena PT Cipta Jaya Hakiki, yang bertindak atas nama PT Lut Putra Solder melalui Surat Kuasa Nomor 200/S.Kuasa/LPS-CJH/XI/2023, tidak

¹⁹ Refni Dumesty and Didik Suahriyanto, 'Penegakan Hukum Lingkungan Pada Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Rumah Sakit Dalam Mewujudkan Keadilan', *Blantika Multidisciplinary Journal*, 3.4 (2025), pp. 1–15.

²⁰ Imam Nurudin, Yanti Yanti, and Rohma Septiawati, 'Analisis Biaya Kualitas Lingkungan PT PIP Karawang', *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7.2 (2024), pp. 3464–78, doi:10.31539/costing.v7i2.7440.

memiliki kapasitas hukum untuk mengelola limbah B3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Padahal, PP Nomor 22 tahun 2021 secara tegas mensyaratkan bahwa pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan limbah B3 wajib memiliki izin usaha yang sah dan sesuai.

Kerja sama antara PT Honda Precision Parts Manufacturing (PT HPPM) dan PT Cipta Jaya Hakiki dalam pengelolaan limbah B3 melanggar prinsip kepastian hukum karena dilakukan tanpa memenuhi persyaratan perizinan yang sah. PT Cipta Jaya Hakiki, yang tidak memiliki izin resmi sebagai pengelola limbah B3, hanya bertindak berdasarkan surat penunjukan dari PT Lut Putra Solder, pihak yang seharusnya berwenang, tanpa terlibat langsung dalam perjanjian formal dengan PT HPPM. Hal ini menciptakan ketidakjelasan hubungan hukum dan meningkatkan risiko hukum jika terjadi pelanggaran atau pencemaran lingkungan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Pasal 297, 326, 357, dan 358, pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga wajib dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin sesuai dengan jenis kegiatan dan memenuhi standar teknis, administratif, serta lingkungan yang berlaku.

PT Lut Putra Solder memiliki izin resmi untuk mengelola limbah B3 dan berwenang menjalin kerja sama dengan PT HPPM sebagai penghasil limbah. Namun, dalam pelaksanaannya, PT Lut Putra Solder memberikan surat kuasa kepada PT Cipta Jaya Hakiki untuk mewakili dalam pengangkutan dan pengelolaan limbah, tanpa disertai izin operasional yang sah. Oleh karena itu, PT Cipta Jaya Hakiki tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk melakukan kegiatan teknis pengelolaan limbah B3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2022 menegaskan kewajiban perizinan dalam setiap tahapan pengelolaan limbah B3 dan mewajibkan persetujuan teknis dari instansi lingkungan hidup daerah. Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan (3), serta Pasal 36 dan 37 memperjelas bahwa seluruh kegiatan pengelolaan limbah B3 hanya sah jika dilakukan oleh badan usaha yang memiliki perizinan lengkap.

Ketidakpastian hukum yang timbul menunjukkan lemahnya implementasi prinsip kepastian hukum dalam praktik pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Karawang. Kepastian hukum menuntut struktur hukum yang jelas, transparansi prosedur, dan konsistensi sanksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menetapkan bahwa pengelolaan limbah B3 tanpa izin merupakan tindak pidana. Untuk memperkuat integritas hukum, perlu ada mekanisme verifikasi, standarisasi klausul kontrak, serta pelatihan hukum berkala. Dengan sistem hukum yang terstruktur dan dapat diprediksi, kepercayaan terhadap hukum meningkat, sengketa dapat diminimalkan, dan perlindungan lingkungan tercapai sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum. Berikut ini merupakan analisis kasus berdasarkan teori sistem hukum.

- a. Struktur hukum : dinas lingkungan hidup kabupaten karawang (dlh karawang), badan koordinasi penanaman modal (bkpm), kepolisian republik indonesia (polri), kejaksaan republik indonesia, pengadilan negeri.

- b. Substansi hukum : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 297, 326, 357, dan 358, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan (3), serta Pasal 36 dan 37.
- c. Budaya hukum : Budaya hukum dalam kasus pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Karawang menunjukkan adanya kelemahan dalam kepatuhan terhadap peraturan perizinan dan prinsip legalitas, dimana PT Cipta Jaya Hakiki melakukan pengelolaan limbah tanpa izin resmi meskipun sudah diatur jelas oleh undang-undang. Ketidakjelasan status hukum akibat pemberian surat kuasa tanpa izin yang sah mencerminkan rendahnya transparansi dan kepastian hukum, sementara lemahnya pengawasan dari instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan BKPM menandakan budaya penegakan hukum yang belum optimal. Selain itu, kurangnya edukasi dan sosialisasi hukum kepada pelaku usaha serta praktik permisif dalam pengawasan memperparah situasi ini.

SIMPULAN

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan aspek krusial dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta menjadi bagian dari hak konstitusional warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2009. Regulasi terkait, termasuk PP No. 22 Tahun 2021, menegaskan bahwa hanya badan usaha dengan izin sah yang boleh melakukan pengelolaan limbah B3, berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, seperti pada kasus kerja sama antara PT Honda Precision Parts Manufacturing dan PT Cipta Jaya Hakiki di Karawang, prinsip-prinsip hukum tersebut tidak sepenuhnya diterapkan. PT Cipta Jaya Hakiki menjalankan aktivitas pengelolaan limbah B3 tanpa izin resmi, hanya berdasarkan surat kuasa dari PT Lut Putra Solder yang memiliki izin. Hal ini menimbulkan pelanggaran terhadap asas legalitas, menyebabkan ketidakpastian hukum, serta membuka potensi dampak lingkungan dan sanksi hukum. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun unsur formal perjanjian dipenuhi, secara materiil terjadi penyimpangan terhadap ketentuan *naturalia* dan *accidentalia* perjanjian, menjadikan kerja sama tersebut cacat hukum. Untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan limbah B3, perlu dilakukan penegakan regulasi yang tegas, pengawasan perizinan yang ketat, serta edukasi hukum bagi pelaku industri. Dengan begitu, tujuan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan dapat tercapai sesuai prinsip keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.

SARAN

Pemerintah, melalui instansi terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dinas lingkungan hidup daerah, perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap seluruh kegiatan pengelolaan limbah B3. Pemerintah daerah seperti Kabupaten Karawang perlu mengevaluasi efektivitas Perda yang mengatur pengelolaan limbah B3. Jika ditemukan celah hukum atau lemahnya mekanisme pengawasan, perlu dilakukan revisi untuk memperkuat regulasi teknis dan memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan limbah B3 hanya dijalankan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan legalitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif Setiawan Pratama, Ersi Sisdiyanto, 'Tanggung Jawab Lingkungan Dalam Bisnis: Strategi Beretika Untuk Masa Depan Hijau', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1.4 (2024), pp. 345–58
- Anggraini, Selly, Rachmat Ramdani, and Mochamad Faizal Rizki, 'Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Kabupaten Karawang 1', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.10 (2023), pp. 583–94
- Aprilia, Lintang, Rahayu Subekti, and Sapto Hermawan, 'Kajian Precautionary Principle Terhadap Pengelolaan Limbah Medis B3 Pada Fasilitas Layanan Kesehatan', *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5.1 (2025), pp. 127–37
- Arbani, Kurdi la.Muhammad, 'Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional', *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, 8.2 (2024), pp. 2674–81, doi:10.36526/js.v3i2.
- Dumesty, Refni, and Didik Suahriyanto, 'Penegakan Hukum Lingkungan Pada Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Rumah Sakit Dalam Mewujudkan Keadilan', *Blantika Multidisciplinary Journal*, 3.4 (2025), pp. 1–15
- Erika Herliana, Wilar Ardias Gunawan, Neng Lala Latifah, 'Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun (B3) Dari Laboratorium PT Max Chem Indonesia', 1.2 (2024), pp. 592–601
- Indah Dwiprigitaningtias, Firdaus Muhamad Iqbal, Lily Andayani, Diah Arimbi, 'Kedudukan Hukum Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) Dalam Upaya Penanganan Lingkungan Hidup Akibat Dari Kegiatan Industri', *Res Nullius Law Journal*, 6.2 (2024), pp. 127–43
- Junaidi, Junaidi, Mila Surahmi, Desmawati Romli, Randi Aritama, Citra Dewi Saputra, Martindo Merta, and others, 'Penyuluhan Hukum Pancasila Sebagai Grundnorm Hukum Pada Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tahun 2022', *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 4.1 (2023), pp. 41–48, doi:10.36908/akm.v4i1.782
- Karwur, Christy Edotry Torry, Theodorus H.W Lumunon, and Edwin Neil Tinangon,

- ‘Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau Dari Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, 13.02 (2024), pp. 1–12
- Musleh, Amilia Rizqi Nur Rosyidah, Umar Faruq, and M. Saedi, ‘Urgensi Asas Ketuhanan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan’, *Sosio Yustisia Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 3.2 (2023), pp. 176–98
- Nanda Puspita Dewi Prayitno, Zeta Oktiva Rahman, Selvy Laurence Songaneka, Diva Aprilia Kurniawan., ‘Persoalan Limbah Perusahaan Ditinjau Dari Etika Lingkungan’, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 23, 2023, pp. 1–17, doi:10.11111/nusantara.xxxxxxx
- Nurhayati, Radityazty Dahayu, and Yayok Suryo Purnomo, ‘Rencana Pengelolaan Limbah B3 Pada Industri Makanan Laut’, *Envirous*, 4.1 (2023), pp. 66–72, doi:10.33005/envirous.v4i1.178
- Nurudin, Imam, Yanti Yanti, and Rohma Septiawati, ‘Analisis Biaya Kualitas Lingkungan PT PIP Karawang’, *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7.2 (2024), pp. 3464–78, doi:10.31539/costing.v7i2.7440
- Qodriyah, Qoriatul Laily, Nur Rohman, Fitri Zuhriyah, and Lenoardo Agus T, ‘Analisis Penyimpangan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Oleh SB. Cramoil Equity Di Wilayah Kerja KSOP Khusus Batam’, *Indonesian Journal of Port and Shipping Management Volume*, 1 (2024), pp. 19–25
- Rahim, Abdur, Silvi Aulia, Susanti Susanti, Muhamad Arifin, and Slamet Riyadi, ‘Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia’, *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6.8 (2023), pp. 5806–11, doi:10.54371/jiip.v6i8.2575
- Sentosa, Geraldus Grenaldo, ‘Problematisa Pemenuhan Kepatuhan Hukum Pengelolaan Limbah B3 Pada Industri Kabel Listrik (Studi Industri PT “X” Di Kota Bandung)’, *Bina Hukum Lingkungan*, 8 (2023), pp. 52–67
- Soedarto, T, L B Kagramanto, and T P Anggriawan, ‘Penguatan Sanksi Administratif Sebagai Perwujudan Perlindungan Lingkungan Guna Sumber Daya Alam Berkelanjutan (Sektor ...’, *UNES Law Review*, 5.4 (2023), pp. 3763–73
- Warsiman, Maswita, Anjani Sipahutar, Jarnawi Hadi Saputra Tanjung, ‘Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Laut Menurut Undang-Undang Nomor 32 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’, *Jurnal Normatif*, 3.1 (2023), pp. 212–23
- Widiani Agustien Wiguna Mukti, Suci Suroya, Rizky Wahyudin, Rihan Fathurahman Mubarak, Reiky Febrio Nayatama Kusyadi5, ‘Kebijakan Hukum Lingkungan Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)’, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4.3 (2024), pp. 2730–50
- Yulianti, Melisa, Salsabila Aprilia, and Ubaidillah Kamal, ‘Amalisis Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang Terhadap Kerusakan Lingkungan’, *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2.3 (2024), pp. 44–52